

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penghasilan yang dapat menambah devisa negara, sehingga pajak dapat membantu pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang nantinya digunakan untuk pengeluaran pembelanjaan rutin negara dan pembiayaan kegiatan. Salah satu indikator negara maju adalah dimana penduduknya taat dan peduli dalam membayar pajak. Sebagaimana menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Salah satu pajak yang dikeluarkan oleh masyarakat dan memberikan kontribusi dalam APBD adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besarnya diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemerintah daerah sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menyerahkan sebagian tugasnya kepada

pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Pajak bumi dan bangunan pada awalnya diatur oleh UU No. 12 tahun 1985 kemudian diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994. Namun seiring berjalannya waktu pemerintah kemudian mengubah kembali peraturan mengenai pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU NO. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pasal 77 sampai dengan pasal 88 tahun 2010. Pemerintah menerbitkan peraturan Nomor 15/PMK/07/2014 dan Nomor 10 tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah. Peraturan ini mulai berlaku pada 24 Januari 2014.

Untuk tahun 2015, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka menargetkan bahwa penerimaan PBB-P2 sebesar Rp5,6 miliar namun realisasinya hanya Rp4,878 miliar. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 87% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang hanya Rp4,23 miliar. Pada tahun 2016 BP2RD menargetkan penerimaan PBB sebesar Rp1,884 triliun, tentunya target ini sangatlah tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tetapi realisasinya hanya Rp412 miliar. Tahun 2017 pemerintah menargetkan jumlah penerimaan PBB sebesar Rp6,540 triliun, tetapi realisasi hanya sebesar Rp5,136 triliun. Hal ini tentunya menjadi suatu masalah bagi pemerintah sendiri karena tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang

lebih baik bagi orang/badan yang mempunyai suatu hak atasnya/memperoleh manfaat dari padanya. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan hal ini memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk menambah penghasilan asli daerah. Untuk mengoptimalkan sektor penerimaan PBB, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kunci utama agar pembangunan nasional berjalan karena semuanya dimulai oleh masyarakat yang patuh maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menerapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Sidik dalam Rahayu (2013:138)). Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah adanya pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak.

Ketidakhahaman mengenai peraturan perpajakan seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dikarenakan masyarakat tidak mengetahui cara untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Ketidaktahuan akan peraturan pajak juga dapat membuat wajib pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan pajak, hal ini dapat

menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan membantu wajib pajak melakukan kewajibannya. Hal seperti ini memudahkan wajib pajak dalam melakukan pendaftaran tanah dan bangunannya. Adanya pemahaman tentang peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya yaitu memberikan kontribusinya kepada negara untuk pembangunan nasional. Diharapkan dengan pengetahuan tentang peraturan perpajakan, wajib pajak dapat taat dalam membayar pajak. Dengan demikian wajib pajak dapat lebih menikmati manfaat pajak meski tidak secara langsung.

Selain itu harus ada kualitas pelayanan dari petugas pajak yang baik terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DPJ untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.

Ketidakpengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan mengakibatkan banyak sekali yang tidak membayar pajak karena minimnya informasi mengenai hal tersebut. Hal ini mengakibatkan lambatnya pembangunan nasional suatu daerah. Oleh karena itu harus adanya sanksi yang tegas dan sesuai jika wajib pajak terlambat membayar pajak baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dengan adanya sanksi bagi wajib pajak baik itu sanksi administrasi

maupun sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melakukan kecurangan. Mengingat bahwa pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hubungan Tingkat Pemahaman Mengenai Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Sanksi Atas Kelalaian Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB di Kabupaten Bangka.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
2. Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?
3. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara sanksi atas kelalaian wajib pajak dengan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada:

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak PBB-P2 di kabupaten Bangka, yaitu kecamatan Sungailiat, kecamatan Pemali, kecamatan Merawang, kecamatan Riau Silip, kecamatan Belinyu, kecamatan Bakam, kecamatan Mendo barat, dan kecamatan Puding Besar.

2. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Tempat penelitian berada di kabupaten Bangka.
4. Penelitian dilakukan tahun 2018, tetapi data yang diolah berdasarkan pada kepatuhan wajib pajak PBB-P2 tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang diharapkan tercapai adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan tingkat pemahaman mengenai peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
2. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan yang positif dan signifikan antara hubungan kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.
3. Untuk menganalisis seberapa besar hubungan yang positif dan signifikan antara sanksi atas kelalaian wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, serta sanksi atas kelalaian wajib pajak dalam membayar PBB di kabupaten Bangka.

2. Kontribusi Praktis

a. Bagi instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan masukan dalam menyusun atau menentukan kebijakan mengenai perpajakan terutama yang berkaitan dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, serta sanksi atas kelalaian wajib pajak, sehingga penerimaan PBB secara efektif dan efisien dapat memenuhi target penerimaan negara yang telah ditentukan.

b. Manfaat bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pengeluaran pajak.

c. Manfaat bagi pembaca

- 1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan.
- 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan pengamatan secara lebih mendalam, khususnya pada permasalahan yang sama.

d. Manfaat bagi peneliti

- 1) Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- 2) Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak,

serta sanksi atas kelalaian wajib pajak dengan cara membandingkan teori yang telah didapatkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan atau peraturan baru pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), yang akhirnya dapat berdampak pada peningkatan penerimaan PBB-P2.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai penulisan makalah ini, maka dalam penyusunannya akan dibagi menjadi lima bab, dengan rincian:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian masalah yang timbul sehingga mendorong penulisan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan pendapat para ahli yang melandasi pembahasan dari masalah-masalah yang dibahas khususnya mengenai tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan PBB-P2. Setelah itu diuraikan dan digambarkan ke dalam kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sampel dan populasi, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam mengoptimalkan pembayaran PBB-P2 dengan menguraikan data-data yang didapatkan dari BP2RD kabupaten Bangka. Data yang disajikan sesuai dengan jawaban informan dan memberikan interpretasi terhadap masalah yang diajukan.

BAB V PENUTUP

Sebagai penutup untuk bab ini diuraikan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis berkaitan dengan tingkat pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di kabupaten Bangka.